

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas surat dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas surat dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tergolong cukup efektif. Hasil analisis berdasarkan teori efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2018) menunjukkan bahwa indikator tepat kebijakan, tepat target, dan tepat lingkungan tergolong cukup efektif, sedangkan indikator tepat pelaksanaan dan tepat proses tergolong efektif.
2. Tepat Kebijakan dinyatakan cukup efektif karena kebijakan telah dirumuskan oleh lembaga yang berwenang dan bertujuan melindungi anak, namun belum mampu mengatasi faktor penyebab utama perkawinan anak, seperti kehamilan di luar nikah, ekonomi, pendidikan, budaya, dan pergaulan.
3. Tepat Pelaksanaan dinyatakan efektif karena seluruh aktor telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya serta didukung koordinasi, pelayanan, dan pendampingan yang baik.
4. Tepat Target dinyatakan cukup efektif karena sasaran kebijakan telah sesuai, namun pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam mendukung tujuan kebijakan masih belum optimal.

5. Tepat Lingkungan dinyatakan cukup efektif karena lingkungan internal telah mendukung pelaksanaan kebijakan, meskipun masih dipengaruhi faktor eksternal seperti budaya, ekonomi, pendidikan, keluarga, dan pergaulan.
6. Tepat Proses dinyatakan efektif karena masyarakat telah menerima dan menerapkan kebijakan sesuai prosedur, serta pelaksana menunjukkan kesiapan melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan pelayanan.

## **B. Saran-Saran**

### **1. Bagi Instansi Terkait**

Instansi terkait seperti Pengadilan Agama, KUA Kecamatan Kedungadem, pemerintah desa, serta pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara berkelanjutan, serta memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat khususnya orang tua dan remaja, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai dampak perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi, sehingga mampu mencegah terjadinya perkawinan anak.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai dispensasi kawin dengan menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda serta melakukan penelitian di wilayah lain agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sixth Edit).
- Fatmawati, E. (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*.
- Gibson JL JM Invancevich, J. D. (2001). *Organisasi* (Terjemahan).
- Jogiyanto. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed). Sage Publications.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Randi. (2018). *Teori Penelitian Terdahulu*. Erlangga.
- Richard M. Steers. (2015). *Efektivitas Organisasi*.
- Siagian, S. P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

### Peraturan-peraturan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

## Jurnal

- Afandi, A., Billah, M. E. M., & Siddiq, M. (2024). Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 5(4), 1669–1678.
- Astriani, P., Flowerensia, F. Y., Isfandiari, M. T., & Hertati, D. (2025). Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dini Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 24(1), 1–7.
- Febriyanti, A. M., Rodafi, D., & Kurniawati, D. A. (2024). KEEFEKTIFAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 21–36.
- Fitri, A. (2026). *Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Proporsionalitas: Antara Perlindungan Anak Dan Pengecualian Hukum*. DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/dispensasi-kawin-dalam-perspektif-proporsionalitas-antara-perlindungan-anak-dan-pengecualian-hukum-oleh-al-fitri-2-2>
- Halik, H. A. (2017). Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 6(2), 185–210.
- Haris, J. K. (2018). Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 205–226.
- Hikmah, N. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA MUARA WIS KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA*. 7(1), 261–272.

- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan : Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 119–132. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>
- Kusna, N. L., Huda, M., & Hanifuddin, I. (2023). Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(2).
- Mubarok, H., & Fauzi, A. (2025). EFEKTIVITAS TERHADAP DISPENSASI KAWIN : Studi Kasus UU NO. 16 TAHUN 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1).
- Ningsih, R. A. (2018). *Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru Dalam Hukum Islam dan Medis*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44034/1/RATIH AFRIANA NINGSIH-FSH.pdf#:~:text=Kosim Adisapoetra%2C dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang,sebetulnya secara normal tidak diizinkan%2C jadi dispensasi.](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44034/1/RATIH%20AFRIANA%20NINGSIH-FSH.pdf#:~:text=Kosim%20Adisapoetra%20dispensasi%20adalah%20tindakan%20pemerintahan%20yang,sebetulnya%20secara%20normal%20tidak%20diizinkan%20jadi%20dispensasi.)
- Putri, A. Y., & Sutrisno. (2022). Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan. *YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR*, 2(1), 84–97.
- Ratnaningsih, M., Wibowo, H. R., Goodwin, N. J., Rezki, A. A. K. S., Ridwan, R., Hadyani, R. N., Minnick, E., Ulum, D. F., Kostaman, T. K., & Faizah, S. N. (2022). Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an essential indicator: an investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia. *Global Health Research and Policy*, 7(32), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s41256-022-00252-4>
- Ratri, S. T., & Setyowati, K. (2024). Efektivitas Aplikasi Jogja Istimewa dalam Pelayanan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(1), 135–151.

- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1).
- Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91–106.
- Sofa, M. A. (2022). Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga ). *Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 04(1), 50–70.
- Van Gobel, M. (2021). DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MANADO. *Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 78–100.
- Wardana, W., & Ananda, F. (2024). Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam. *Journal Of Social Science Research Volume*, 4(1), 4472–4487.
- Yulinda, D. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 506–526.

### **Website**

- PA Bojonegoro. (2025). *Bojonegoro Peringkat 5 Jawa Timur, Pernikahan Anak Masih Tinggi?* <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/603-bojonegoro-peringkat-5-jawa-timur-pernikahan-anak-masih-tinggi>
- UNICEF. (2020). *Child marriage*. UNICEF DATA. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- UNICEF. (2023). *Child Marriage-UNICEF DATA*. <https://data.unicef.org/topic/childprotection/child-marriage/>